

ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Eko Nurisman, Risiko Fitriano

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: 1851070.risko@uib.edu

Abstrak

Sesudah Negara Indonesia merangkai, menetapkan dan juga mengalami pembetulan kedua tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi, hasilnya masih banyak terdapat ketidaksesuiannya dalam penerapan aturannya. Banyak aturan maupun regulasi-regulasi pemerintah yang masih janggal dan menimbulkan multitafsir dalam masyarakat awam. Sehingga masalah mengenai penyelewengan terhadap uang baik milik perorangan maupun Negara menjadi titik utama permasalahan Negara yang menjadi fokus pemerintah Negara. Pemerintah pun menjadi gencar dalam merumuskan UU KPK menjadi UU KPK baru. Tetapi faktanya dalam proses perancangan maupun pengesahannya para pihak tidak menerapkan bahwa tidak memperhatikan asas kedayagunaan dan justru malah memperlemah kinerja dari pihak KPK.

Kata kunci: *Asas Kedayagunaan; Asas Keterbukaan; Korupsi*

Abstract

After the State of Indonesia compiled, enacted and also experienced a second revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Commission to Eradicate Corruption, the result was that there were still many inconsistencies in the application of the regulations. Many government rules or regulations are still odd and cause multiple interpretations in ordinary society. So that the problem of misappropriation of money belonging to both individuals and the State becomes the main problem point for the State which becomes the focus of the State government. The government has been incessant in formulating the KPK Law into the new KPK Law. But the fact is that in the process of designing or ratifying it, the parties do not apply that they do not pay attention to the principle of efficiency and actually weaken the performance of the KPK.

Keywords: *Principle of Usefulness, Principle of Openness, Corruption*

I. Pendahuluan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu bentuk aturan dari suatu peraturan perundang undangan yang didalamnya terdapat tahapan tahapan penting dalam memberntuk suatu peraturan perundang undangan yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengehasan atau tahap penetapan dan tahap pengundangan. Peraturan Perundang-Undang merupakan suatu peraturan yang memiliki sifat tertulis diaman didalamnya harus memuat norma hukum, dimana norma hukum tersebut akan mengikat peratiran tersebut secara umum, instansi Negara yang berwenang membentuk dan emnetapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang telah ada

Setiap peristiwa maupun tahapan didalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan memiliki jalinan satu sama lain didalam rangkaiangan nya sehingga tidak bisa dipisahkan, maka dari itu pembentukan Perundang undangan disebut sebagai sistem. Tahapan didalam suatu pemebntukan perundang udangan adalah tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan juga tahap penyeberluasan. Pembentukan peraturan perundang undangan tertuang berbagai norma hukum didalamnya, dimana susunan didalamnya telah dibentuk sesuai dengan aturan dan juga pemikiran yang matang, pembentukan dan juga susunan peraturan perundang undangan ini dibentuk untuk kepentingan bersama bukanlah kepentingan pribadi saja.

Indonesia mengenal adanya sistem pembagian kewenangan yang baik antara kewenangan dari pemerintah pusat dan juga kewenangan pemerintah daerah. Peranan dan fungsi sudah ditetapkan oleh undang undang dengan terperinci dalam proses membuat produk hukum bagi lapisan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan terkait, Pasal 5 mengatur, *“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan”*.

Bahwasannya dalam pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang justru tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dimana adanya UU KPK yang baru justru membawa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja di KPK. Indonesia adalah negara hukum yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Maka sebagai Negara hukum segala tindakan dan perbuatan warga negaranya wajib didasarkan pada hukum, khususnya tindakan – tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.²

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu dipahami tentang apa yang dapat disebut sebagai suatu tindak pidana korupsi. Pemahaman terhadap definisi tindak pidana korupsi saat ini telah berkembang sehingga menciptakan banyak definisi, karena disebabkan prespektif yang digunakan dalam

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 Hasil Amandemen Ke-4 Menyatakan Bahwa *“Indonesia Adalah Negara Hukum.”*

² Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

melihat suatu tindak pidana korupsi.³ Berikut adalah pengertian atau definisi dari tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi.⁴
- b) Berdasarkan *Black Law Dictionary*, Korupsi merupakan Tindakan yang dilakukan oleh pejabat ataupun kepercayaan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan juga melakukan kesalahan dengan cara memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan merugikan banyak orang, dimana hal ini bertentangan dengan kewajiban dan kebenaran lainnya.⁵
- c) Berdasarkan Transparency International TI, Korupsi adalah Perbuatan memperkaya diri dengan cara melakukan pendekatan kepada para penguasa negara dengan melakukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan dari masyarakat yang dilakukan oleh perilaku dari para pejabat publik, politikus, bahwak pegawai negeri.⁶

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kewenangan dan otoritas yang dampak dari tindak pidana korupsi adalah kerugian Negara. Oleh karenanya Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki kedudukan dan peran masing – masing. Yang dalam hal ini akan dibahas lebih mendalam mengenai dampak disahkannya RUU KPK terhadap kinerja KPK.⁷ Korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary* atau kejahatan yang luar biasa yang melibatkan kerah putih yaitu orang orang yang memiliki intelegensi tinggi membutuhkan penegakan hukum yang *extra ordinary* pula sehingga dalam beberapa point perlu adanya upaya strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Kemudian saat ini dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dipertanyakan dan dievaluasi bagaimana wajah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Apakah dengan lahirnya UU KPK yang baru membuat KPK semakin tajam taringnya atau justru malah menghambat kinerja KPK sebagai upaya beberapa pihak untuk melemahkan instansi KPK.⁸ Pada faktanya dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 justru bertentangan dengan filsafat penegakan hukum dimana fungsi Filasafat hukum memiliki tugas yang jelas dimana filsafat hukum harus memberikan nilai nilai dasar hukum secara filosofis untuk bisa menetapkan keadaan

³ Firdaus, Fahmi Ramadhan, And Bayu Dwi Anggono. 2019. *Menimbang Kewenangan Dpr Dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi Ktp Elektornik*. Lentera Hukum 6, No. 1.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Korupsi Adalah Penyelewengan Atau Penggelapan Uang Negara Atau Perusahaan Dan Sebagainya Untuk Kepentingan Pribadi.

⁵ Berdasarkan Black Law Dictionary, Korupsi Adalah “*Sesuatu Perbuatan Dari Suatu Yang Resmi Atau Kepercayaan Seseorang Yang Mana Dengan Melanggar Hukum Dan Penuh Kesalahan Memakai Sejumlah Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Atau Orang Lain Yang Bertentangan Dengan Tugas Dan Kebenaran Kebenaran Lainnya.*”

⁶ Berdasarkan Transparency International Ti, “*Korupsi Adalah Perilaku Pejabat Publik, Politikus, Atau Pegawai Negeri Yang Secara Tidak Wajar Dan Legal Memperkaya Diri Atau Memperkaya Mereka Yang Dekat Dengan Kekuasaan Dengan Cara Menyalahgunakan Kekuasaan Public Yang Dipercayakan Kepada Mereka*

⁷ Mahmood, Mabroor. 2005. *Corruption in Civil Administration: Causes and Cures*. Humanomics, Vol. 21, No. 3 / 4.

⁸ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 32

hukum yang sesungguhnya, sehingga mampu merumuskan cita-cita keadilan terkait pernyataan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, fakta hukum tatanan kehidupan, hingga fundamental. perubahan di bawah tekanan Memenuhi keinginan untuk perkembangan hukum pada waktu dan tempat tertentu melalui paradigma hukum baru. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai gagasan dalam membentuk suatu hukum yang sempurna dan dapat kokoh berdiri merupakan fungsi utama dari filsafat hukum, dimana filsafat hukum bisa memberikan pembuktian terhadap masyarakat bahwa hukum sudah ditetapkan sehingga kekuasaannya tidak menjadi permasalahan lagi didalam masyarakat. Mencoba memecahkan masalah dengan menggunakan abstraksi bahan hukum tingkat tinggi, menggunakan sistem hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.⁹ Ideologi negara, fungsi hukum, dan juga filsafat negara, akan selalu berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, dimana ketiga hal tersebut akan menjadi patokan dalam membangun negara. Norma dasar menjadi salah satu nilai yang harus menjadi sumber cita-cita dan juga moral bangsa, dikarenakan nilai-nilai tersebut menjadi cita-cita hukum dan juga paradigma untuk keadilan nasional yang berdasarkan hukum yang berlaku atau *right law*.¹⁰

Detik ini, siapa yang tidak mengenal korupsi? Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak beberapa tahun terakhir korupsi telah menjadi isu utama di negeri ini. Hampir setiap hari media massa, baik lokal maupun nasional memberitakan masalah korupsi. Namun sayangnya, hal ini belum bisa menghilangkan kebiasaan korupsi di Indonesia. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-118 sebagai negara paling korup dari 176 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32.¹¹ Di level Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), dan Thailand (37).¹² Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan diatas, Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan pada penilaian baik dan buruk terhadap nilai – nilai yang ada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.¹³

Jika dilihat sejarahnya korupsi memang sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, abad pertengahan sampai abad sekarang. Saat ini modus operandi korupsi pun semakin beragam. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi, dan semakin sulit dibongkar. Bahkan korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum.¹⁴ Persoalan mengenai kasus korupsi di negara Indonesia sudah bukan suatu kasus biasa, oleh karena itu dibutuhkan suatu revolusioner agar dapat membasmi para koruptor di Indonesia. Seiring dengan itu, adami chazawi

⁹ Bismar Siregar, 1989, *Rasa Keadilan*, PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya. Hlm 51

¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 87

¹¹ Astika Nurul Hidayah, 2008 . “**Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi**”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2. Hlm 53

¹² Jhonson Mahendra. **Transparency International Indeks Persepsi Korupsi**. diakses dari www.cpi.transparency.org diakses tanggal 12 Januari 2021.

¹³ Sri Untari. 2012. “**Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara**” dalam Margono (Ed). **Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan**. Malang: Universitas Negeri Malang. Hlm 09.

¹⁴ M. Abdul Kholik, AF. 2010. **Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia**, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11. Hlm 12

memngemukakan bhawa golongan kejahatan yang luar biasa haruslah menerima suatu tindakan korupsi dengan penanganan yang luar biasa pula.¹⁵

Sehingga sikap anti korupsi telah mencerminkan *notion* etika Pancasila dimana sikap anti korupsi adalah sikap yang menganggap bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mana akibat dari perbuatan korupsi sangatlah merugikan banyak pihak sehingga korupsi adalah suatu hal yang harus diperangi dan diberantas. Sikap anti korupsi adalah sebuah sikap yang selalu konsisten dengan *notion* etika Pancasila karena pada dasarnya sikap anti korupsi itu sendiri bersumber pada etika pancasila dan memiliki tujuan yang sama dengan *notion* etika pancasila baik dalam hal pemikiran maupun diwujudkan dalam perbuatan sikap.

Indonesia adalah negara hukum¹⁶ yang mana hal tersebut termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga memiliki konsekuensi logis bahwa setiap tindakan Pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang hidup di masyarakat *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sehingga hukum saat ini seolah – olah merupakan suatu kebutuhan primer yang dicari oleh masyarakat yang mana hukum digunakan untuk melindungi hak setiap orang agar tidak berbenturan dengan hak orang lain.

Menurut Arisoteles manusia merupakan makhluk sosial dengan sifat *zoon politicon*, dimana yang dalam prakteknya bukanlah hak yang mudah untuk dijalankan didalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memiliki kepentingan dan juga kebutuhan tersendiri dimana sertiap kepentingannya bisa saja bertentangan dengan kepentingan orang lain. Akibat dari adanya perbedaan tersebut maka terjadilah ketidakseimbangan didalam masyarakat. Maka dari itu, dalam hal ini tata kehidupan dibutuhkan didalam bermasyarakat agar tercapainya suatu keadilan. Banyak hukum yang telah dibentuk dilanggar bahwahn dimanipulasi kegunaan dan pentingnya oleh beberapa orang dikarenakan tidak dianggap penting kehadiran dari hukum teresbut, hal itu biasa disebut sebagai masyarakat yang tidak memiliki kesadaran maupun kepatuhan terhadap hukum.¹⁷ maka dari itu, hukum memiliki tujuan tersendiri dalam peran mamberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan menjamin kepastian dan juga keadilan hukum dalam masyarakat. Didalam ruang lingkup masyarakat terdapat beberapa elemen yanag berbeda mengenai pola perilaku dan juga tata kelakuan dalam memahami dan manjalankan norma hukum. perbedaan tersebut bisa menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan berbagai macam konfil dan permasalahan sosial sehingga dapat mengganggu perkembangan hukum sebagaimana yang sudah diarahkan. Kesadaran hukum sangatlah penting didalam masyarakat sehigga hukum dapat dijadikan sebgai standart masyarakat dalam melakukan tindakan hukum secara sadar bukan malah tidak taat pada ketaatan hukum.¹⁸

¹⁵ Bambang Sutiyoso, 2010. “**Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan**”, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17, Hlm. 65

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹⁷ Sabian Utsman, **Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat**, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12

¹⁸ Ida Bagus Ketut Weda, 2013. “**Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia**”, Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2,

Sasaran yang hendak dicapai dalam hukum, terdapat didalam fungsinya dimana adanya perlindungan manusia. Hukum sebagai alat utama dalam mencapai tujuan perwujudan dalam mengatur dan mengarahkan tatanan dan juga tata perilaku dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu : Pertama,¹⁹ peraturan hukum yang ada tidak ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman. Kedua, para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum. Praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ketiga, budaya hukum saat ini yang tidak baik, artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik – praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.

Hal tersebut yang mengakibatkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ideal khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. hukum terbentuk harus sesuai dengan kesadaran masyarakat didalam hukum, yang artinya pembentukan hukum harus sejalan dengan perkembangan dan juga kehrndak yang terjadi didalam masyarakat.²⁰ Hukum yang sesuai dengan perkembangan manusia atau perorangan merupakan hukum yang baik. Maksudnya, jika melihat perkembangan masyarakat terhadap kesadaran hukum dan perkembangan hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat, maka dapat dijabarkan sebagai kedsaran hukum yang sesungguhnya adalah generalisasi dari perkembangan hukum itu sendiri.

Belakangan ini, muncul banyak masalah dengan menurunnya kesadaran hukum tentang kampanye antikorupsi. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum terhadap gerakan anti korupsi disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum yang terkesan dibiarkan dan tidak dilakukan penegakan hukum secara tergas. Hal yang lebih menyedihkan adalah hanya sedikit masyarakat yang menajdi sorotan dan juga panutan, dan yang mengerti mengenai hukum malah menjadi pelaku dari pelanggaran hukum. peningkatan dalam kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat tidak hanya secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas dan juga jenisnya. Untuk mengetahui kenapa orang mematuhi hukum maka menurut penulis harus dilihat kesadaran hukum yang ada dimasyarakat yang mana kesadaran hukum merupakan faktor paling penting agar masyarakat mematuhi hukum. Suatu peraturan dapat ditegakkan bila adanya dukungan dari masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, dimana kesadaran hukum menjadi dasar kelancaran dalam pelaksanaan hukum itu sendiri.²¹ Korupsi bukanlah budaya dari Negara dan Bangsa Indonesia karena sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

¹⁹ Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban, dalam Acmad Ali, Ibid.* Hal. 294

²⁰ Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, 2016. “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”, Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02, Hlm 66

²¹ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

Setiap pembentukan hukum memiliki sasaran dalam pembentukannya yang hendak di gapai, dimana adanya fungsi hukum sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap keperlingannya. Tujuan hukum sendiri adalah ingin membentuk suatu perwujudan didalam masyarakat terhadap hukum dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu :²² Pertama, peraturan hukum yang ada tidak ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman; Kedua, para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum. Praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;

Ketiga, Budaya hukum saat ini yang tidak baik, artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik – praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.

Produk hukum berupa UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap bukan sebagai peraturan hukum yang ideal karena memiliki beberapa kelemahan yang justru menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah terbentuknya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK. Korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary* atau kejahatan yang luar biasa yang melibatkan kerah putih yaitu orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi membutuhkan penegakan hukum yang *extra ordinary* pula sehingga dalam beberapa point perlu adanya upaya strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Kemudian saat ini dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dipertanyakan dan dievaluasi bagaimana wajah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Apakah dengan lahirnya UU KPK yang baru membuat KPK semakin tajam taringnya atau justru malah menghambat kinerja KPK sebagai upaya beberapa pihak untuk melemahkan instansi KPK.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative. Jenis penelitian normative merupakan suatu penelitian hukum yang menggunakan penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative dapat pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam data sekunder terdapat bahan-bahan hukum dalam melakukan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan dikaji, kemudian akan disusun secara sistematis, dan terakhir akan ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi verbal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³ Penelitian hukum normative digunakan sebagai tujuan memberikan suatu argumentasi hukum

²² Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban, dalam Acmad Ali, Ibid.* Hal. 294

²³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 34

terhadap dasar penentu dalam permasalahan yang diangkat.²⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses dalam menentukan sebuah aturan hukum, prinsip prinsip hukum, dan juga doktrin doktrin hukum dalam hal menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁵

III. Pembahasan

Proses pembentukan undang-undang menurut Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 Undang-Undang No. 10 th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional, yang merupakan perencanaan penyusunan Undang-Undang yang disusun secara terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Rancangan undang-undang bisa berasal dari Komite Perwakilan Rakyat (Presiden) (Ketua), atau bisa juga dari komite perwakilan daerah yang dibentuk sesuai dengan rencana legislasi nasional dalam beberapa hal. Hubungan antara pembentukan pusat dan daerah, pemekaran dan pemantapan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, dan hubungan antara penilaian keuangan pusat dan daerah.²⁶ Ada 7 “asas pembentukan peraturan perundang-undangan” yang dicantumkan dalam dalam Pasal 5 huruf a s/d g. Disamping itu, Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d j. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan bermula dari asas negara yang berdasarkan hukum, artinya ketentuan penggunaan kekuasaan secara formal dibatasi dalam UUD 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam pembentukan UUD. Regulasi.

UU KPK tidak memenuhi asas pembentukan perundang udnangan yang baik. Pembentukan RUU KPK menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat, dimana pembenukn tersebut dianggap melemahkan kedudukan dari KPK sendiri dalam melakukan pemberantasan terhadap koruptor, dimana penolakan terjadi dalam berbagai kalangan dari pakar hukum, pegiat anti korupsi, hingga mahasiswa dan juga masyarakat luas. Jika dilihat dari sisi formalnya pembentukan perancangan Perundang undangan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan.

UU KPK juga tidak memenuhi asas keterbukaan, diman terlihat jelas dalam pro dan kontra masyarakat dalam berbagai kalangan dalam pengesahan RUU KPK yang secara substansi dianggap melemahkan lembaga atau instansi KPK dalam pemberantasan penjahat berkerah putih. Proses pembentukan RUU KPK tidak mengikutsertakan masyarakat didalamnya, sebagaimana yang diatur didalam pasal 188 ayat (1), (2), (3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan yaitu : ²⁷ “ (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik; dan (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri.” Dalam hal ini, masyarakat merasa bahwa tidak adanya pemerintah

²⁴ Ibid, hlm.36

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

²⁶ Indra Z Rayusman, dkk, **Hubungan Program Legislasi Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan**, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1 29-53, Program Pascasarjana, Universitas Lampung, 2014. Hlm. 32

²⁷ M. Laica Marzuki, **Hakekat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Jurnal Konstitusi, Majalah Mahkamah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.Hlm. 39

mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan Revisi Perundang undangan membuat masyarakat marah karena tidak memenuhi asas keterbukaan.

Bila dikorelasikan dengan pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak menerapkan asas kedayagunaan dimana dengan adanya UU tersebut justru memperlemah kinerja KPK yaitu antara lain:

1. Pelemahan Independensi KPK Sebagai Implikasi Disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK sebagai lembaga penegak hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi memiliki peran penting untuk melakukan baik pemberantasan korupsi ataupun penindakan korupsi.²⁸ Dengan lahirnya KPK memberikan harapan baru kepada masyarakat Indonesia bahwa negara benar benar memiliki niat untuk memerangi tindak pidana korupsi yang mana akibat dari kejahatan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian yang sangat besar.²⁹ Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independensi KPK diperlukan untuk terbebas dari pengaruh manapun sehingga KPK dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya tanpa untuk takut pada pihak manapun dan lebih penting lagi tidak memiliki kepentingan apapun dalam melakukan penegakan hukum khususnya adalah kepentingan politik. Mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan kerah putih yang pelakunya memiliki intelegensi tinggi dan memiliki jaringan yang melakukan kejahatan korupsi secara sistematis dan terencana dengan baik. Sehingga independensi penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK menjadi faktor kunci agar dalam melakukan penegakan hukum KPK tidak tebang pilih dan melakukan penegakan hukum setelah mendapatkan pesanan. Oleh karenanya independensi KPK wajib untuk dijaga mengingat pada tahun 2002– 2018 KPK telah menangkap tokoh tokoh politik nasional yang bahkan menjadi pimpinan partai sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwasannya KPK sebagai lembaga independen yang terhindar dari kepentingan manapun telah berhasil membuktikan kinerjanya kepada masyarakat.³⁰

Adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki implikasi bahwa saat ini Independensi KPK tidak seperti dahulu lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3menerangkan, ³¹*“Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidan korupsi sesuai dengan undang – undang ini”*.

²⁸ Muluk, M.R. Khairul. 2006. Menggagas Tangga Partisipasi Baru dalam Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.14, No.4

²⁹ Bambang Waluyo . 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014. Hlm 32

³⁰ Djarot.2013. Korupsi dan peran pendidikan saat ini. Yogyakarta: Kansius.Hlm 21

³¹ Pasal 1 Angka 3 Uu Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*” Sehingga dengan lahirnya Pasal baru tersebut menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif sehingga berpotensi membuat KPK tak lagi menjadi lembaga yang independen karena saat ini KPK telah menjadi bagian dari eksekutif yaitu dalam hal ini adalah Pemerintah.³²

2. Perubahan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Sebagai Dampak Dari Berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Salah satu kunci keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus besar dan melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang telah menyelamatkan negara dari kerugian yang bahkan hingga ratusan milyar adalah dukungan dari Pegawai KPK yang dipilih berdasarkan kriteria dan standar yang ditentukan oleh KPK. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menerangkan bahwa rekrutmen pegawai KPK dilakukan oleh KPK secara mandiri.³³

Sehingga dengan adanya proses rekrutmen yang standarnya disesuaikan kepentingan KPK membuat lembaga KPK dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal.³⁴ Namun dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membuat status pegawai KPK menjadi ASN yang tentunya proses rekrutmen KPK akan berubah dan mengacu pada UU ASN. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerangkan, “*Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan mengenai aparatur sipil negara*” Diperjelas kembali dalam Pasal 69B ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerangkan, “*Pada saat undang – undang in mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus menjadi aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang – undang in berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan*” Sehingga dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang khusus mengatur tentang status pegawai KPK mengakibatkan status pegawai KPK menjadi ASN. Status ASN pun juga berimplikasi pada gaji dan tunjangan pegawai yang

³² A.M Mujahidin, MH, **Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan : Good Governance Suatu Langkah Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa Dalam Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 269 Tahun ke XXIII (IKAHI, April 2008).Hlm. 43

³³ Teguh Kurniawan. 2009. Peranan Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan. *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 116-121 Volume 16, Nomor 2

³⁴ M. Abdul Kholik, AF. **Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia**, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11., hlm. 21

tentunya dipersamakan dengan ASN sesuai dengan UU ASN sehingga perlu dipertimbangkan bahwa bagaimana mungkin pegawai KPK yang menangani perkara ratusan milyar bahkan triliun digaji dengan gaji yang tidak semestinya sehingga lama kelamaan akan berdampak kepada kinerja pegawai KPK.³⁵

3. Dewan Pengawas KPK yang Justru Dinilai Menghambat Kinerja KPK

Dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan amanat untuk segera membentuk Dewan Pengawas yang ternyata persyaratan rekrutmen Dewan Pengawas lebih mudah dibandingkan persyaratan yang harus ditempuh oleh Pimpinan KPK selaku pihak yang diawas DEWAS.³⁶ Pimpinan KPK memiliki persyaratan yang cukup tinggi diantaranya memiliki pengalaman paling sedikit 15 tahun dibidang hukum, ekonom, perbankan, dan keuangan sedangkan persyaratan menjadi DEWAS hanyalah S1 tanpa diminta memiliki pengalaman khusus. Selain daripada itu mengenai hal yang krusial, Berdasarkan Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi DEWAS memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan sehingga kerja pimpinan KPK akan bergantung sepenuhnya kepada keinginan DEWAS dan tidak seluwes kinerja Pimpinan KPK sebelumnya.³⁷ Sungguh sangat disayangkan bilmana dengan hadirnya DEWAS justru semakin memperlambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

IV. Penutup

Seharusnya pemerintah bersama DPR melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan masukan – masukan dari berbagai pihak khususnya para akademisi dan masyarakat. Karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru membuat KPK tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, dalam hal ini terkhusus pada status pegawai KPK. Pegawai KPK adalah penggerak yang vital untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sehingga seharusnya status pegawai KPK tidak sebagai ASN yang kesemuanya untuk menjaga kinerja KPK agar tetap maksimal. KPK adalah lembaga penegak hukum yang memiliki angka kepercayaan yang tinggi dimata masyarakat. Sehingga kinerja KPK tidak boleh jatuh apalagi dengan adanya DEWAS yang dengan kewenangannya terkesan dapat mengkebiri penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. dengan adanya UU KPK yang baru berimplikasi hukum yaitu menjadikan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab kepada Presiden sehingga bagaimana mungkin KPK yang dianggap independen memiliki potensi diintervensi oleh kekuasaan sehingga dengan adanya hal tersebut seharusnya Pasal yang mengatur tentang independensi KPK dalam UU Nomor

³⁵ Hendarman Supandji, 2009, **Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan**, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang. Hlm. 71

³⁶ Klitgaard, Robert. 1998a. **International Cooperation Against Corruption. Finance & Development**, Vol. 35, No. 1.Hlm. 32

³⁷ Desta, Yemane. 2006. **Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea**. Journal of Developing societies, Vol. 22 No. 4. Hlm. 73

19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan upaya Judicial Review guna mempertahankan KPK sebagai lembaga penegak hukum independen yang terhindar dari pengaruh dari pihak manapun. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan asas-asas yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan cacat dalam peraturan tersebut, dan juga tidak menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Dimana UU KPK maupun RUU KPK menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena tidak memenuhi asas keterbukaan, asas pembentukan undang-undang yang baik, dan asas kedayagunaan.

Referensi

- A.M Mujahidin, MH, Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan : Good Governance Suatu Langkah Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa Dalam Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 269 Tahun ke XXIII (IKAHI, April 2008).
- Astika Nurul Hidayah, 2008 . “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2.
- Bambang Sutyoso, 2010. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17.
- Bambang Waluyo . 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2, Desember 2014.
- Bismar Siregar, 1989, *Rasa Keadilan*, PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 32
- Desta, Yemane. 2006. Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea. *Journal of Developing societies*, Vol. 22 No. 4.
- Djarot. 2013. Korupsi dan peran pendidikan saat ini. Yogyakarta: Kansius.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, And Bayu Dwi Anggono. 2019. *Menimbang Kewenangan Dpr Dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi Ktp Elektornik*. *Lentera Hukum* 6, No.
- Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali, *Ibid*.
- Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali, *Ibid*.
- Hendarman Supandji, 2009, Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang.
- Ida Bagus Ketut Weda, 2013. “Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2.
- Indra Z Rayusman, dkk, Hubungan Program Legislasi Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 29-53, Program Pascasarjana, Universitas Lampung, 2014.

- Jhonson Mahendra. Transparency International Indeks Persepsi Korupsi. diakses dari www.cpi.transparency.org diakses tanggal 12 Januari 2021.
- Klitgaard, Robert. 1998a. International Cooperation Against Corruption. Finance & Development, Vol. 35, No. 1.
- M. Abdul Kholik,AF. 2010. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11.
- M. Abdul Kholik,AF. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11.
- M. Laica Marzuki, Hakekat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Majalah Mahkamah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.
- Mahmood, Mabroor. 2005. Corruption in Civil Administration: Causes and Cures. Humanomics, Vol. 21, No. 3 / 4.
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. Menggagas Tangga Partisipasi Baru dalam Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.14, No.4
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, 2016. “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”, Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02.
- Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Sri Untari. 2012. “Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” dalam Margono (Ed). Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975)
- Teguh Kurniawan. 2009. Peranan Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, Hlm. 116-121 Volume 16, Nomor 2.